



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2018/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan pada PT Rafflesia 99, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 5 Juli 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 400/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 5 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis di Kelurahan Talang Rimbo Lama tanggal 25 Oktober 2007 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 869/37/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Oktober 2007;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang sepuluh tahun delapan bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Agustus 2008, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, karena Termohon selalu mengikuti keinginan Termohon sendiri;
 - Termohon sering mempermalukan Pemohon dengan marah-marah kepada Pemohon di depan orang banyak;
 - Termohon sering mengungkit untkit kesalahan Pemohon yang terjadi beberapa tahun yang lalu;
 - Termohon terlalu mendengarkan perkataan orang tua Termohon bukan mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami;
 - Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang bernama Sigid bahkan Pemohon pernah mendengar sendiri percakapan Termohon dengan laki-laki tersebut melalui telpon;
 - Termohon sering berbicara kasar dan Termohon pernah mengusir Pemohon bahkan Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Juni 2018, berawal ketika Pemohon sedang berada di rumah teman Pemohon, tidak lama kemudian Termohon menyusul Termohon ketika sedang berada disana Termohon kembali mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon beberapa tahun yang lalu sampai akhirnya terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon sampai mengatakan ingin mengemas seluruh pakaian Pemohon, tidak lama setelah itu Termohon pulang ke rumah dan Pemohon juga pulang ke rumah, ketika Pemohon sampai di rumah Termohon kembali marah-marah kepada Pemohon, keesokan harinya ketika Pemohon bangun Pemohon melihat seluruh pakaian milik Pemohon sudah di kemas oleh Termohon, karena kesal dengan perlakuan Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Cawang Baru, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Talang Rimbo Lama;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Dra. Hj. Yurni**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juli 2018 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2018, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya bahwa semua permohonan Pemohon dari poin satu sampai tujuh adalah benar dan Termohon tidak menyangkalnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonan Pemohon dan telah menerima dari hasil mediasi tanggal 26 Juli 2018 dan bersedia memenuhi kewajiban Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama;

Bahwa terhadap replik Pemohon Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 869/37/IX/2007, tanggal 26 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pemcatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

1. Saksi ke 1 , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Bengkulu memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama , sebaga istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar sebelas tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh, selain itu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon di depan umum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ke 2 , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon sekitar sebelas tahun yang lalu;
- Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon sampai mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh, selain itu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon di depan umum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, sudah ada usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya atas dalil-dalilnya, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam termuat berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Dra. Hj. Yurni**

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah delapan tahun mereka rukun-rukun saja, namun setelah rumah tangga mereka tidak hamonis lagi disebabkan karena Termohon cemburu dan mengatakan Pemohon selingkuh selain itu Termohon sering marah-marah didepan umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan karena Termohon cemburu dan mengatakan Pemohon selingkuh selain itu Termohon sering marah-marah didepan umum ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 869/37/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai masalah rumah tangga, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2007 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Juni 2018 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir karena ketika Pemohon berada di rumah teman Pemohon, kemudian tidak begitu lama lalu Termohon datang menyusul dan kembali dan Termohon lalu mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon beberapa tahun yang lalu, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin mengemas seluruh pakaian Pemohon, setelah itu Termohon dan Pemohon pulang ke rumah, dan begitu Pemohon dan Termohon sampai di rumah kembali lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan keesokan harinya

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon bangun seluruh pakaian Pemohon telah dikemas oleh Termohon, karena kesal akhirnya Pemohon pulang meninggalkan Termohon ;

- Bahwa akibat dari perpisahan tersebut, Termohon telah berpisah dengan Pemohon dan sengaja membiarkan Pemohon hidup sendiri tidak mau kumpul kembali ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon cemburu dan mengatakan Pemohon selingkuh selain itu Termohon sering marah-marah didepan umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan juga pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Dra. Hj. Yurni** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama satu tahun dua bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya” ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim, alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya:

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai maksud Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan kedua belah pihak sepakat agar hasil kesepakatan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimuat dalam amar putusan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah satu orang anak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari nominal yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak yang bernama Anak bin Vesly Restu Utama, lahir tanggal 11 Agustus 2008 minimal sebesar yang telah disepakati tersebut sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/sudah menikah, dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah dan *mut'ah* seluruhnya berjumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah satu orang anak yang bernama **Anak** , lahir tanggal 11 Agustus 2008 minimal sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dibayar paling lambat tanggal 20 setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun/dewasa/sudah menikah, dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 6 Juli 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djurna'aini, S.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan	= Rp 410.000
4. Redaksi	= Rp 5.000
5. <u>Meterai</u>	<u>= Rp 6.000</u>
Jumlah	= Rp 501.000

(lima ratus satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 400/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)